



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG
PEMELIHARAAN TERNAK BERKAKI EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. sehubungan dengan adanya dinamika dan perkembangan di masyarakat terkait pemeliharaan ternak berkaki empat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan yang mengatur mengenai hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK BERKAKI EMPAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 27), diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa;
6. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya;
7. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya;
8. Kandang adalah bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan berfungsi untuk melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan;
9. Pagar adalah pembatas lahan yang diperlukan dalam pemeliharaan hewan ternak;
10. Ternak Betina Produktif adalah ternak betina yang masih bisa menghasilkan keturunan;
11. *Force Majeur* adalah Suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Setiap orang yang memelihara atau memiliki ternak diwajibkan :

- a. membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak akan mengganggu kebersihan lingkungan sekitarnya;
- b. menjaga atau memelihara ternak diwaktu siang dan malam hari, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, juga tidak mengganggu tanaman serta pekarangan orang lain;
- c. menyiapkan dan memberikan pakan untuk ternak yang dikandangan serta menjaga kebersihan kandang, sehingga kesehatan ternak terjaga;
- d. ternak betina produktif wajib untuk dikembangbiakan agar populasi ternak bertambah dengan cara tidak melakukan pémotongan ternak betina produktif;
- e. melaporkan jumlah ternak yang dipelihara kepada Perangkat Desa dan selanjutnya untuk dilaporkan ke Dinas Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melepaskan ternak berkaki empat secara bebas berkeliaran yang

- dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan kota atau desa, tanaman, dan pekarangan orang lain;
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelepasan ternak di luar kemampuan manusia (*Force majeure*).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. "BAB IV KETENTUAN PIDANA" Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 04 September 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 07 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR